

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijabarkan diatas, maka kesimpulan yang diambil oleh peneliti terdiri dari:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam. Diterimanya hipotesis pertama pada penelitian ini berpedoman dengan hasil uji t parsial dengan perolehan angka t hitung positif 2,482 dengan signifikan bernilai 0,015 lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05.
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam. Hasil penelitian yang terlihat pada tabel t, secara parsial menghasilkan nilai Pengetahuan Perpajakan positif 13,461 dan 0,000 merupakan signifikannya sehingga lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05, hal ini membuat diterimanya hipotesis kedua yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini.
3. Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam. Merujuk pada hasil uji F yang telah didapatkan, variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan bersignifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada  $\alpha$  0,05 dan berpengaruh positif sebesar 117,131. Hal ini memberikan keputusan final yakni diterimanya hipotesis ketiga pada penelitian ini.

## 5.2. Saran

Berikut yang dapat diajukan sebagai saran oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Diharapkan pemerintah membuat program dan kegiatan yang bisa membangun kesadaran dan kepatuhan secara sukarela setiap masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan.
2. Memberikan sanksi agar wajib pajak bumi dan bangunan selalu patuh terhadap kewajibannya.
3. Memberikan imbalan berupa hadiah souvenir atau sebagainya agar wajib pajak yang sudah patuh terhadap pajak dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sanksi perpajakan.